

SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025

KPT 15 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Kpt KPU No. 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 105/PK.01-BA/1409/2025 tanggal 20 Oktober 2025.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023, Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari: 1. Ketua Pengarah; 2. Wakil Ketua Pengarah; 3. Anggota Pengarah; 4. Penanggung Jawab; 5. Ketua; 6. Anggota; dan 7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Oktober 2025.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Kuantan Singingi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 3 hlm.